



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **JUNAIDI Bin ASAN** ; -----
Tempat lahir : Muara Siram ;-----
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 19 Desember 1976 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Muara Siram RT.04 Kecamatan Bongan
Kabupaten Kutai Barat ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 10 Juni 2016 Nomor : Sp.Han/45/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Juni 2016 Nomor : B-1224/Q.4.19/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;-----

3. Penuntut Umum tanggal : 08 Agustus 2016, Nomor : PRINT-640/Q.4.19/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 23 Agustus 2016, Nomor : 132/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 08 September 2016 Nomor : 132/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Ruswan Efendi, SH, Karyono, SH, RM. Tri Harsono, Spa. Advokat pada Badan Advokasi Aliansi Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Pintu II Taman Mini Indonesia Indah No.54 Pinang Ranti – Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 06 September 2016 dengan register No.W18-UII/114/HK.02-1/IX/2016

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 132/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw, tertanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 132/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sdw, tertanggal 23 Agustus 2016, tentang penetapan hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM-76/SDWR/TPUL/08/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Junaidi Bin Asan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dakwaan penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang apabila



tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi KT 8928 CK
- 400 (empat ratus) lembar kayu olahan bentuk papan

Seluruhnya dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 08 Agustus 2016, No. Reg. Perk : PDM-76/SDWR/TPUL/08/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin ASAN, pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di jalan poros Kamp. Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "*Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama –sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa mengajak saksi YULIADI Bin MURSANI untuk mengangkut kayu yang berada di hutan Camp Bongan kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu terdakwa bersama saksi



YULIADI Bin MURSANI berangkat menuju hutan Camp Bongan kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Dump truk Merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi KT 8928 CK milik terdakwa. Kemudian setelah sampai di hutan Camp Bongan kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, terdakwa bertemu dengan masyarakat yang tidak diketahui namanya sebagai pemilik tumpukan kayu olahan yang berada di pinggir jalan. Kemudian terdakwa membeli kayu olahan bentuk papan sebanyak 400 (empat ratus) lembar atau sekira \pm 6 M3 (enam kubik) dengan ukuran kayu 2 CM X 20 CM X 4 M. dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik tumpukan kayu olahan tersebut, selanjutnya saksi YULIADI Bin MURSANI bertugas menaikkan kayu olahan bentuk papan tersebut ke dalam bak dump truk dengan cara satu persatu dengan dibantu oleh terdakwa. selanjutnya setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat kedalam truk lalu terdakwa bersama saksi YULIADI Bin MURSANI pulang kerumah terdakwa di Kamp. muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan pada saat berada di jalan poros Kamp. Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, terdakwa diberhentikan oleh saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi M. NUGROHO W Anak dari LAKUN, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN *(keempatnya anggota Polres Kutai Barat)* yang sedang melakukan patroli di jalan poros Kamp. Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sedang membawa kayu olahan bentuk papan sebanyak 400 (empat ratus) lembar atau sekira \pm 6 M3 (enam kubik) dengan ukuran kayu 2 CM X 20 CM X 4 M. didalam Dump truk Merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi KT 8928 CK terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dari Pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu Gergajian Tangkapan Polres Kutai Barat pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016 *(terlampir dalam berkas perkara)* yang dibuat dan



ditandatangani Tim Pengukur dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan saudara M. AIDIL, NIP. 19620331 198303 1 007 dengan disaksikan oleh saudara PONIMAN HADI atas kayu olahan bentuk papan atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Kelompok Kayu Rimba Campuran (RC) ukuran 2,2 X 18 X 400 jumlah 400 potong volume 6,3360 M3 (enam koma tiga tiga enam nol meter kubik).

-----Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Bin ASAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara ;-----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan benar dan semua keterangan saksi yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa mengangkut kayu dengan mengendarai truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga ; -----



- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sedang melakukan penyelidikan dan patroli, kemudian sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ketika saksi sedang melakukan patroli saksi melihat sebuah truck yang sedang berjalan dengan posisi jalan pelan karena kondisi jalanan menanjak yang mana truck tersebut mengangkut kayu papan, oleh karena saksi, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga melihat truck tersebut kemudan saksi bersama saksi Mathius Tono, saudara Renson Sinaga langsung meminta kepada sopir truck tersebut untuk memberhentikan trucknya akan tetapi saat itu perintah saksi tidak dihiraukan oleh sopir truck hingga akhirnya saksi bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga melakukan pengejaran terhadap truck tersebut ; -----
- Bahwa truck tersebut berjalan pelan dan dari situ saksi merasa curiga terhadap truck tersebut ; -----
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran kemudian saksi memberhentikan truck tersebut dan yang mengemudikan atau sopirnya adalah terdakwa dan saat itu juga ada saksi Yuliadi yang posisinya duduk di samping terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga mengecek isi bak dari truck tersebut dan setelah di cek ternyata berisi kayu papan jenis meranti, kemudian setelah itu saksi menanyakan kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut kepada terdakwa dan saat saksi tanyakan kelengkapan dokumen terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dokumen ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mempunyai dokumen baik itu berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) maupun SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kayu papan jenis meranti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari



seseorang di hutan Camp Bongan, akan tetapi mengenai harga berapanya terdakwa membeli saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa jumlah kayu papan jenis meranti tersebut adalah 400 (empat ratus) keping atau sekitar 5 m³ ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu papan yang di beli dari Camp. Bongan tersebut berasal dari hutan dan rencananya kayu papan tersebut akan terdakwa jual kembali ; -----
- Bahwa ketika melakukan pengangkutan kayu olahan harus ada dokumen yang sah yaitu berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan untuk kayu bulat harus ada SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dan untuk terdakwa saat itu tidak memiliki FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ketika mengangkut kayu olahan ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa juga tidak ada kwitansi pembelian kayu papan tersebut ; -----
- Bahwa truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa saat mengangkut kayu saat itu posisi bak truck dalam keadaan terbuka tidak tertutup terpal ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi MATHIUS TONO Anak Dari LAKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara ;-----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan benar dan semua keterangan saksi yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa mengangkut kayu dengan



mengendarai truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesame anggota polisi yaitu saksi Imam Sutan dan saudara Renson Sinaga ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Imam Sutan dan saudara Renson Sinaga pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sedang melakukan penyelidikan dan patroli, kemudian sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ketika saksi sedang melakukan patroli saksi melihat sebuah truck yang sedang berjalan dengan posisi jalan pelan karena kondisi jalanan menanjak yang mana truck tersebut mengangkut kayu papan, oleh karena saksi, saksi Imam Sutan dan saudara Renson Sinaga melihat truck tersebut kemudan saksi bersama saksi Imam Sutan, saudara Renson Sinaga langsung meminta kepada sopir truck tersebut untuk memberhentikan trucknya akan tetapi saat itu perintah saksi tidak dihiraukan oleh sopir truck hingga akhirnya saksi bersama saksi Imam Sutono dan saudara Renson Sinaga melakukan pengejaran terhadap truck tersebut ; -----
- Bahwa truck tersebut berjalan pelan dan dari situ saksi merasa curiga terhadap truck tersebut ; -----
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran kemudian saksi memberhentikan truck tersebut dan yang mengemudikan atau sopirnya adalah terdakwa dan saat itu juga ada saksi Yuliadi yang posisinya duduk di samping terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Imam Sutan dan saudara Renson Sinaga mengecek isi bak dari truck tersebut dan setelah di cek ternyata berisi kayu papan jenis meranti, kemudian setelah itu saksi Imam Sutan menanyakan kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut kepada terdakwa dan saat saksi Imam Sutan menanyakan kelengkapan dokumen terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dokumen ;-----



- Bahwa saat itu terdakwa tidak mempunyai dokumen baik itu berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) maupun SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kayu papan jenis meranti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Camp Bongan, akan tetapi mengenai harga berapanya terdakwa membeli saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa jumlah kayu papan jenis meranti tersebut adalah 400 (empat ratus) keping atau sekitar 5 m³ ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu papan yang di beli dari Camp Bongan tersebut berasal dari hutan dan rencananya kayu papan tersebut akan terdakwa jual kembali ; -----
- Bahwa ketika melakukan pengangkutan kayu olahan harus ada dokumen yang sah yaitu berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan untuk kayu bulat harus ada SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dan untuk terdakwa saat itu tidak memiliki FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ketika mengangkut kayu olahan ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa juga tidak ada kwitansi pembelian kayu papan tersebut ; -----
- Bahwa truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa saat mengangkut kayu saat itu posisi bak truck dalam keadaan terbuka tidak tertutup terpal ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

3. Saksi YULIADI Bin MURSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pengangkutan kayu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ; -----



- Bahwa saat penangkapan terdakwa posisi saksi saat itu juga berada di dalam truck tersebut duduk di samping terdakwa yang mana terdakwa sebagai sopirnya ; -----
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu papan jenis meranti yang mana terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Camp Bongan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang menjual kayu tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa membayar uang pembelian kayu tersebut ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa berangkat dari Camp Bongan Muara Siram dengan menggunakan truck menuju ke Camp Bongan dan sesampainya di Camp Bongan atau tepatnya di kampung di hutan kemudian saksi mengangkut kayu atau menaikkan kayu papan tersebut ke dalam truck, dan saat saksi dan terdakwa diberhentikan polisi saat itu posisinya sudah selesai mengangkut kayu dan sudah perjalanan pulang kembali ke Kamp. Muara Siram ; -----
- Bahwa saksi hanya sebagai buruh muat kayu saja dan saksi tidak mengetahui kayu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk apa ; -----
- Bahwa lokasi pembelian kayu tersebut di dalam hutan yang mana di dalam hutan tersebut ada jalan dan di pinggir jalan tersebutlah saksi mengangkut kayunya ; -----
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali sebagai buruh angkut kayu dari terdakwa, yang mana pertama saat itu berhasil mengangkut kayu, kemudian yang kedua gagal karena hujan jalanan becek dan tidak bisa dilalui dan yang ketiga ini juga gagal karena ketangkap polisi dan terdakwa disidangkan sekarang ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan uah dari terdakwa akan tetapi upah tersebut baru dibayar terdakwa kalau saksi sudah selesai muat kayu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan ijin pengangkutan kayu ; -----



- Bahwa saat mengangkut kayu dari dalam hutan tersebut saksi melihat bekas tebangan-tebangan pohon di lokasi tempat muat kayu tersebut ; -----
- Bahwa di lokasi banyak pula truck lain yang juga megangkut kayu saat itu ; -----
- Bahwa saat saksi memuat kayu ke dalam truck posisi terdakwa sedang ngobrol-ngobrol di warung dengan orang ; -----
- Bahwa truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah truck milik terdakwa merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama BILMAR DAULAT SITORUS Anak Dari ERNIS SITORUS, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak tahun 1984 dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Resort III Kutai Barat dan menjabat sejak bulan januari 2015 ; -----
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 43/Menlhk-Setjend2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu :
 - a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
 - b. Pengangkutan lanjutan dari TPK diluar menuju industri menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 21/Menlhk-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak, yaitu :



- a. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Alam. Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB) yang dikeluarkan oleh Karyawan Perusahaan yang sudah diberi ijin oleh Dinas Kehutanan/Tenaga Teknis (Garnis).
 - b. Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak.
 - c. Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis : cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
 - d. SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
- Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal dari kawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" yang dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,-



(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,-
(dua milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik itu benar ; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pengangkutan kayu papan jenis meranti yang terdakwa angkut dengan tidak memiliki surat-surat yang sah ; -----
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit
- Bahwa terdakwa saat itu ditangkap oleh beberapa anggota polisi ketika terdakwa sedang mengendarai mobil truck bersama dengan saksi Yuliadi, yang mana saat itu posisi mobil truck tersebut sedang mengangkut kayu papan jenis meranti ; -----
- Bahwa kayu papan tersebut terdakwa dapatkan atau terdakwa beli dari seseorang masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya di hutan campbongan ; -----
- Bahwa jumlah kayu papan berjumlah 400 (empat ratus) keeping dan terdakwa membelinya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per m³, yang mana rencananya kayu papan tersebut akan terdakwa bawa kembali ke Kampung Muara Siram untuk dijual kembali kepada masyarakat kampung dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per m³ ;



- Bahwa terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tersebut tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO); -----
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap sedang menyetir, sementara saksi Yuliadi duduk di samping terdakwa, dan tugas saksi Yuliadi hanya sebagai buruh angkut muat ; -----
- Bahwa mobil dump truck tersebut merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK adalah milik mertua terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen, yang mana pada saat pengangkutan kayu yang pertama terdakwa tidak ketahuan pihak kepolisian dan berhasil mengangkut dan menjualnya kembali, yang kedua tidak berhasil karena hujan jalannya becek dan yang ketiga ini tidak berhasil juga karena ditangkap polisi ; -----
- Bahwa terdakwa tahu kalau mengangkut kayu harusnya dilengkapi surat atau dokumen yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK, 400 (empat ratus) lembar kayu olahan bentuk papan, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Imam Sutanen bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 ketika sedang melakukan penyelidikan dan patroli, kemudian sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ketika saksi Imam Sutanen, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga sedang melakukan patroli tiba-tiba melihat sebuah truck yang



sedang berjalan dengan posisi jalan pelan karena kondisi jalanan menanjak, oleh karena saksi Imam Sutanen, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga melihat truck tersebut dengan berjalan pelan kemudian saksi Imam Sutanen bersama saksi Mathius Tono, saudara Renson Sinaga langsung merasa curiga terhadap truck tersebut dan kemudian meminta kepada terdakwa selaku sopir truck tersebut untuk memberhentikan trucknya akan tetapi saat itu perintah saksi Imam Sutanen, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga tidak dihiraukan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Imam Sutanen bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga langsung melakukan pengejaran terhadap truck tersebut ; -----

- Bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran kemudian saksi Imam Sutanen, saksi Mathius Tono memberhentikan truck tersebut dan yang mengemudikan atau sopirnya adalah terdakwa dan saat itu juga ada saksi Yuliadi yang posisinya duduk di samping terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi Imam Sutanen bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga mengecek isi bak dari truck tersebut dan setelah di cek ternyata berisi kayu papan jenis meranti, kemudian setelah itu saksi Imam Sutanen menanyakan kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut kepada terdakwa dan saat saksi Imam Sutanen menanyakan kelengkapan dokumen terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dokumen ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kayu papan jenis meranti sebanyak 400 (empat ratus) keeping/lembar adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per m³ dan dari seseorang di hiutan Camp Bongan, dan rencananya kayu papan tersebut akan terdakwa jual kembali ke masyarakat Kampung Siram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per m³ nya ; ---
- Bahwa ketika melakukan pengangkutan kayu olahan harus ada dokumen yang sah yaitu berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan untuk kayu bulat harus ada SKSHH (Surat



Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dan untuk terdakwa saat itu tidak memiliki FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ketika mengangkut kayu olahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;-----
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Junaidi Bin Asan, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah



Terdakwa Junaidi Bin Asan, yang dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "*setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 43/Menlhk-Setjend/2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu : a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), b. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Imam Sutanen bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 ketika sedang melakukan penyelidikan dan patroli, kemudian sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ketika saksi Imam Sutanen, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga sedang melakukan patroli tiba-tiba melihat sebuah truck yang sedang berjalan dengan posisi jalan pelan karena kondisi jalanan menanjak, oleh karena saksi Imam Sutanen, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga melihat truck tersebut dengan berjalan pelan kemudian saksi Imam Sutanen bersama saksi Mathius Tono, saudara Renson Sinaga langsung merasa curiga terhadap truck tersebut dan kemudian meminta kepada terdakwa



selaku sopir truck tersebut untuk memberhentikan trucknya akan tetapi saat itu perintah saksi Imam Sutan, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga tidak dihiraukan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi Imam Sutan bersama saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga langsung melakukan pengejaran terhadap truck tersebut, dan setelah berhasil melakukan pengejaran kemudian saksi Imam Sutan, saksi Mathius Tono memberhentikan truck tersebut yang mana posisi terdakwa sebagai sopir truck dan saksi Yuliadi berada duduk di samping terdakwa yang mana bertugas sebagai buruh angkut ; -----

Menimbang, bahwa setelah truck yang dikemudikan terdakwa berhasil dihentikan kemudian saksi Imam Sutan, saksi Mathius Tono dan saudara Renson Sinaga melakukan pengecekan terhadap isi muatan truck dan setelah di cek ternyata terdapat 400 (empat ratus) keping kayu olahan papan meranti, oleh karena ditemukan kayu papan meranti kemudian saksi Imam Sutan menanyakan kelengkapan dokumen kepemilikan dan pengangkutan kepada terdakwa dan atas pertanyaan saksi Imam Sutan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atas pengangkutan kayu olahan jenis papan tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maupun FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis papan tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya di hutan Camp Bongan dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per m³ dan rencananya kayu olahan jenis papan tersebut akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat di Kampung Muara Siram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per m³, dan mengenai pemilik mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125HD dengan nomor polisi KT 8928 CK yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu adalah milik mertua terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan FAKO



(Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau yang menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 "*Mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana "*Mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*"

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi, maka senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa 400 (empat ratus) lembar kayu olahan bentuk papan oleh karena barang bukti tersebut diangkut terdakwa dengan cara yang tidak sah yaitu tanpa dilengkapi surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan disatu sisi juga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. Demikian juga terhadap 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi KT 8928 CK, oleh karena mobil truck tersebut digunakan terdakwa untuk sarana mengangkut kayu olahan berbentuk balok yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan "bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara" maka berdasarkan hal tersebut status barang bukti mobil truck tersebut patut pula untuk dinyatakan dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Bin ASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan Nomor Polisi KT 8928 CK
 - 400 (empat ratus) lembar kayu olahan bentuk papan

Seluruhnya dirampas untuk negara



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami **Suwandi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.